



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kota Palu, dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada Syafruddin A. Datu, S.H.,M.H. dkk adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Law Office S.A DATU dan Rekan alamat Jalan Juanda No. 9 Palu berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK/S.A.D/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor : 46/IV/2017/PA Pal. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Cincau, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kota Palu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 11 April 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor / VI/tanggal 07 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak 1(laki-laki), umur 10 tahun;
 - Anak 2(laki-laki), umur 3 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat suka menuduh Penggugat selingkuh.
 - b. Tergugat menggadaikan sertifikat tanah tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - c. Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat kemudian mengetahui hal tersebut karena Penggugat menyelidiki sendiri.
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2014 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Maret 2017, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan karena karena masalah ekonomi ;
6. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya ;

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, untuk tetap mempertahankan perkawinannya;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak berhasil tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2017 Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan Penggugat;

Bahwa dengan upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 11 April 2017 tersebut dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya perdamaian dan selanjutnya Penggugat telah mencabut perkaranya pada persidangan tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan sebelum memasuki pokok perkara dan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, maka dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa perkara tersebut dianggap telah selesai karena dicabut, sesuai ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 271/Pdt.G/2017/PA Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Kunti Nur Aini, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnawati, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,-
2. Biaya Proses	Rp	50,000,-
3. Panggilan.	Rp.	160,000,-
4. Redaksi	Rp.	5,000,-
5. Meterai	Rp.	6,000,-
		<hr/>
	Rp.	251,000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)